



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR 430 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/3324/2022
TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, maka perlu melakukan perubahan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1/HK.03.1-Kpt/3324/2022 tentang Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023

tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 223/PK.01-BA/3324/2023 tentang Pengunduran Diri Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dan Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 1/HK.03.1-KPT/3324 /2022 TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL.
- KESATU : Menetapkan perubahan ketiga atas Nama-Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 1 September 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

ROKHIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rakhman Muttaqien

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 430 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL NOMOR 1/HK.03.1-
KPT/3324/2022 TENTANG PENGANGKATAN,
SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rokhimudin, A.Md.	Plt. Ketua KPU Kabupaten Kendal	Pembina PPID
2.	Akhmad Zaenutolibin, S.H.I.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID
3.	Nurul Akhirin, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID
4.	Rinto Wardoyo, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi PPID
5.	Zaeny Ekhsan, S.Pd., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Kendal	Atasan PPID
6.	Yashinta Sastaviana Hikmania, S.IP., M.A.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID

7.	Apinah, S.Sos.	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
8.	Arief Rakhman Muttaqien, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	M. Isti Andri Yustidar, S.Kom, M.M.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
10.	Sriyanto, S.E.	Fungsional Umum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Fitri Eko Lestari, S.E.	Fungsional Umum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	Devy Ayurini, S.H.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	Florentina Paula Putri Gany, S.E.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	Triana Widias Tutik, A.Md.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	Syaichul Bakri	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	Fadlan	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

17.	Subeki	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
-----	--------	-----------------	---

Dikeluarkan di Kendal
pada tanggal 1 September 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

ttd.

ROKHIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rahman Muttaqien